

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menumbuhkan sektor investasi melalui instrumen Pasar Modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹ Pasar Modal menjadi wadah penghubung bagi pihak yang membutuhkan dana dengan pemilik dana dimana pihak yang membutuhkan dana menerbitkan produk investasi (efek) yang kemudian dapat dibeli oleh para investor.² Setiap efek memiliki jenis dan karakter yang berbeda sehingga transaksi antara investor dan penerbit efek bisa berbeda sesuai dengan jenis efeknya.

Efek merupakan objek transaksi yang diperjualbelikan di Pasar Modal sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator Pasar Modal yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Secara umum efek yang menjadi objek transaksi yaitu kepemilikan perusahaan (saham), utang perusahaan (obligasi), reksadana, dan surat berharga lainnya. Selain kegiatan investasi secara umum, terdapat pula mekanisme investasi dengan prinsip Islam disebut

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 2015) hlm. 186.

² M. Fauzan dan Dedi Suhendro, "Peran Pasar Modal Syariah dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 5, No.1, 2018, hlm 521.

dengan Pasar Modal Syariah. Dimana instrumen yang membentuk Pasar Modal Syariah harus memenuhi prinsip-prinsip Agama Islam dan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.

Indonesia memiliki modal yang besar untuk mendukung perkembangan Pasar Modal Syariah. Pasar Modal Syariah memiliki potensi untuk berkembang sehingga dapat menjadi salah satu industri keuangan syariah yang memberikan sumbangsih besar pada perkembangan ekonomi nasional. Berdasarkan definisi pasar modal secara umum, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.³ Pasar Modal Syariah hadir untuk menjawab keraguan muslim terhadap kehalalan produk efek yang diterbitkan dalam Pasar Modal secara umum. Sehingga seorang muslim dapat leluasa melakukan transaksi jual beli efek yang sudah terjamin kehalalannya.

Pasar modal syariah terdiri dari produk efek yang memiliki kriteria dan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam disebut dengan Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil kajian dengan *stakeholder* terkait. Produk efek syariah merupakan jawaban bagi investor yang ingin melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan tuntunan Islam yang bertujuan bukan hanya mendapat keuntungan semata tetapi juga mendapat keberkahan dalam berinvestasi.

Pesatnya perkembangan teknologi membuat kegiatan investasi semakin mudah dilakukan. Masyarakat umum dimudahkan untuk mengakses

³ Rudi Abdullah, "Edukasi Literasi Keuangan Pasar Modal Syariah Pada Pengurus Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Tolese Kota Baubau", *Jurnal Abdibas* Vol 2, No 2, 2021, hlm 324.

dan terlibat langsung dalam transaksi efek di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Statistik Pasar Modal Indonesia Februari 2021, pertumbuhan investor naik sebanyak 16,35% dari tahun 2020 ke 2021.⁴ Sejalan dengan kenaikan investor di pasar modal secara umum, berdasarkan laporan *market update* pasar modal syariah Indonesia periode Januari-Juni 2021 jumlah investor saham di pasar modal syariah juga mengalami kenaikan sebanyak 36,48% dari Juni tahun 2020 sampai Juni 2021.⁵ Pertumbuhan jumlah investor yang terlibat dalam transaksi efek merupakan sebuah sinyal positif bagi perkembangan pasar modal secara keseluruhan. Pertumbuhan jumlah investor pasar modal syariah yang positif tentu harus disertai edukasi dan literasi mengenai pasar modal syariah yang baik.

Pengetahuan dasar investasi dapat meminimalisir risiko kerugian saat berinvestasi di pasar modal. Pemahaman yang baik mengenai pasar modal syariah juga penting bagi investor muslim yang hendak berinvestasi pada instrumen efek yang terjamin kehalalannya sesuai syariat Islam. Investasi dalam Islam merupakan bentuk kegiatan muamalah yang merupakan aktivitas yang melibatkan hubungan manusia dengan manusia lainnya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalam kegiatan ekonomi Islam tidak memperbolehkan harta kekayaan ditumpuk dan ditimbun tetapi harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan *maslahat*.

⁴ Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Statistik Pasar Modal Indonesia Februari 2021* (Jakarta: KSEI, 2021) hlm. 2.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia Periode Januari-Juni 2021* (Jakarta, OJK, 2021) hlm. 16.

Tingginya tingkat pertumbuhan investor pasar modal di Indonesia belum diimbangi dengan tingkat literasi keuangan dan pasar modal yang baik di masyarakat. Literasi keuangan secara umum merupakan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Edukasi keuangan menjadi hal yang diperlukan bagi masyarakat karena dengan tingkat literasi yang tinggi maka kualitas pengelolaan keuangan masyarakat akan semakin baik pula. Selain itu dengan memiliki pemahaman dan pengetahuan keuangan, akan lebih mudah memahami hal-hal mengenai industri keuangan dan memiliki informasi dan kemudahan akses terhadap layanan jasa keuangan.

Tingkat literasi keuangan di Indonesia khususnya pada lembaga pasar modal memang mengalami kenaikan dari tahun 2013 dan 2016. Hal ini dapat dilihat dari publikasi survei literasi dan inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan literasi pasar modal pada tahun 2019 hanya mencapai 4,92%.⁶ Perkembangan tingkat literasi pasar modal dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tahun	Persentase Literasi Pasar Modal
2013	3,80%
2016	4,40%
2019	4,92%

Tabel 1. 1
Perkembangan Literasi Pasar Modal

Meskipun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun tingkat literasi pasar modal masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 2019* (Jakarta: OJK, 2019) hlm. 2.

lembaga keuangan lain. Berikut merupakan tabel perbandingan tingkat literasi keuangan pada lembaga jasa keuangan di Indonesia.⁷

Lembaga Jasa Keuangan	Persentase Literasi Keuangan
Perbankan	36,12%
Asuransi	19,40%
Pegadaian	17,81%
Lembaga Pembiayaan	15,17%
Dana Pensiun	14,13%
Pasar Modal	4,92%

Tabel 1. 2
Perbandingan Literasi Lembaga Keuangan

Pertumbuhan positif jumlah investor dan rendahnya literasi pasar modal dibanding dengan lembaga keuangan lain menjadi hal yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena itu hal ini menjadi perhatian bagi lembaga-lembaga terkait agar dapat mengoptimalkan potensi pasar modal syariah di Indonesia. Dalam pasar modal syariah terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang investor muslim diantaranya adalah spekulasi atas kenaikan dan penurunan harga efek, transaksi yang mengandung *gharar*, *maysir*, dan *riba*.⁸

Rendahnya literasi pasar modal secara nasional berbanding lurus dengan pengetahuan mahasiswa Universitas Siliwangi mengenai pasar modal. Hal ini didapat melalui studi pendahuluan kepada mahasiswa Fakultas Agama

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2015* (Jakarta: OJK, 2021), hlm. 40

⁸ Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur, *Buku Pintar Keuangan Syariah* (Surabaya: OJK Regional 4, 2018), hlm. 86.

Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. Mahasiswa Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Program Studi Pendidikan Ekonomi mempelajari ilmu ekonomi yang didalamnya terdapat mata kuliah yang berhubungan dengan pasar modal maupun pasar modal syariah. Pertanyaan dalam studi pendahuluan merupakan pertanyaan singkat dan mendasar meliputi definisi pasar modal syariah, produk efek dalam pasar modal syariah, profil risiko dalam pasar modal, dan menanyakan keterlibatan narasumber dalam kegiatan investasi pada pasar modal.

Studi pendahuluan yang dilakukan dengan cara wawancara kepada mahasiswa Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi dengan jumlah narasumber 10 mahasiswa menunjukkan bahwa narasumber yang merupakan mahasiswa Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Program Studi Pendidikan Ekonomi sebagian memiliki pengetahuan mengenai konsep dasar pasar modal dan pasar modal syariah namun masih belum terlalu memahami produk efek pasar modal syariah yaitu saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Selain itu rata-rata narasumber tidak mengetahui mengenai profil risiko pada pasar modal dan pasar modal syariah serta semua narasumber belum pernah melakukan kegiatan investasi pada instrumen pasar modal maupun pasar modal syariah.

Urgensi literasi pasar modal syariah menjadi bagian penting bagi investor muslim dalam bertransaksi efek syariah. Selain untuk menghindari

perilaku yang dilarang, tingkat literasi pasar modal syariah yang baik membuat kualitas pasar modal syariah di Indonesia meningkat sehingga kuantitas pertumbuhan jumlah investor pasar modal syariah yang tinggi diimbangi dengan kualitas literasi yang baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Analisis Tingkat Literasi Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Universitas Siliwangi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana tingkat literasi pasar modal syariah Mahasiswa Universitas Siliwangi?
2. Apa saja kendala dalam mendapatkan edukasi dan informasi mengenai pasar modal syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk menganalisis tingkat literasi pasar modal syariah Mahasiswa Universitas Siliwangi.
2. Untuk menganalisis kendala mahasiswa dalam mendapatkan edukasi dan informasi mengenai pasar modal syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pasar modal syariah.
- b. Memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademika dalam bisnis khususnya pasar modal syariah.
- c. Sebagai media referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga terkait mengenai pengembangan kegiatan edukasi dan literasi pasar modal syariah.

3. Manfaat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi khalayak umum mengenai tingkat literasi pasar modal syariah pada Mahasiswa Universitas Siliwangi.